BAB IV

KESIMPULAN

Indonesia adalah negara yang banyak mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Pilihan seseorang menjadi tenaga kerja di luar negeri tidak hanya berimbas positif, karena tidak jarang banyak diantara para TKI yang mengalami tindak kekerasan sampai dituduh melakukan tindak kejahatan. Upaya perlindungan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada TKI terancam hukuman mati sudah baik namun, masih banyaknya jumlah TKI yang yang sedang diproses membuat Indonesia masih kurang dalam memberikan perlindungan terhadap TKI. Pemerintah Indonesia perlu melakukan suatu upaya agar TKI yang sedang diproses dan akan terancam hukuman mati dapat diselesaikan dengan secepatnya.

Kebijakan politik luar negeri pemerintah Indonesia dalam upaya menyelamatkan TKI yang di vonis hukuman mati di luar negeri merupakan upaya melindungi hak-hak TKI dari perlakuan yang tidak manusiawi, berupa kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. TKI yang di vonis hukuman mati pada faktanya hanya membela diri dari perlakuan majikan yang tidak manusiawi. Atas dasar itulah pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum terhadap para TKI, baik dengan cara diplomasi antar Negara, pemberian sanksi terhadap Negara tujuan TKI yang bermasalah, dan membuat perjanjian-perjanjian antar Negara dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama pembenahan skema pengiriman dan penertiban, serta perlindungan terhadap para TKI agar bisa berjalan dengan baik.

Menurut data Kemenakertrans, pada tahun 2011 dari total 421 kasus, pemerintah telah berhasil menyelesaikan kasus yang menimpa 161 orang TKI dan sekarang sudah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu, di seluruh wilayah Malaysia masih terdapat 260 orang TKI bermasalah yang masih menunggu penyelesaian kasusnya. Sedangkan yang berada di penampungan ada sekitar 84 orang TKI dan 2 bayi yang masih menunggu proses penyelesaian kasus-kasusnya. Atnaker bersama KBRI di Malaysia, tetap berupaya menjalankan fungsi-fungsi

perlindungan dan pembelaan TKI secara serius. Pembelaan ini tidak memandang status TKI, apakah legal atau ilegal. Keduanya tetap akan diperjuangkan secara setara, terutama jika kasusnya bermuatan pidana atau *non labour case*.

Pemerintah selalu berkomitmen untuk melindungi setiap warga negara yang berada di luar negeri, termasuk TKI yang tengah bekerja di luar negeri. Sambil menunggu penandatanganan MOU TKI sektor domestic (*domestic worker*) yang dilaksanakan pada bulan Mei 2011, pemerintah juga terfokus pada upaya-upaya penyelesaian kasus-kasus yang menimpa TKI kita yang bekerja di Malaysia.

Perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri dimulai dan terintegrasi sejak proses rekrutmen, proses penempatan TKI, selama bekerja dan ketika pulang ke tanah air. Dengan penyediaan dokumen-dokumen yang bener dan absah, diharapkan TKI terhindar dari risiko yang mungkin timbul selama mereka bekerja di luar negeri

Ketika TKI melakukan tindakan yang melawan hukum hingga melampaui batas (*overmacht*) di luar negeri, sudah seharusnya negara dapat melindungi hakhak yang dimiliki oleh TKI sebagai Warga Negara Indonesia meskipun statusnya tersangka ataupun terpidana.

Selanjutnya untuk Indonesia, harus adanya perbaikan pengiriman TKI ke luar negeri agar tidak menjadi masalah baru bagi TKI dan pemerintah Indonesia lagi.Permasalahan adanya sistem pengiriman yang masih kurang disiplin dengan prosedur pengiriman tenaga kerja yang sudah ditetapkan. Pemerintah juga harus memeriksa kembali Perusahaan pengiriman TKI terutama dari perusahaan swasta yang banyaknya mengirim TKI ilegal. Jadi dengan adanya perbaikan atau perubahan dari negara pengirim sendiri setidaknya dapat mengurangi dampak buruk bagi TKI yang akan dikirim karena banyaknya TKI yang berharap dengan adanya pengiriman keluar negeri dapat merubah nasib perekonomiannya bukan dijadikan sebagai tempat penyiksaan.

Bekerja menjadi TKI, pada banyak kasus, sesungguhnya bukan merupakan pilihan. Fenomena ini sesungguhnya terjadi akibat desakan ekonomi dan keterbatasan kondisi (minimnya pendidikan dan keahlian) serta sulitnya mendapatkan pekerjaan di kampung halaman dan bahkan negara sendiri. Para

pejuang keluarga ini telah mempunyai niat baik memperbaiki nasib dengan mencari peruntungan di negeri orang.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para TKI baik pada saat pra penempatan, pada saat bekerja di luar negeri dan pasca penempatan atau masa kepulangan. Namun, permasalahan tetap terjadi sepanjang tahunnya. Upaya yang dilakukan pemerintah juga sudah sangat terlambat mengingat banyak kasus sama yang terjadi sepanjang tahunnya di Malaysia.

Banyaknya pelanggaran hak-hak kemanusiaan yang dialami oleh TKI di Malaysia, membuat Indonesia-Malaysia menandatangani MoU yang diharapkan bisa meminimalisir konflik yang terjadi. Selain itu, diplomasi Indonesia untuk TKI juga diharapkan bisa memberikan perlindungan hukum kepada TKI di luar negeri.

Kelemahan payung hukum yang dapat melindungi tenaga kerja di luar negeri disebabkan oleh belum dimasukannya butir-butir perlindungan konvensi pekerja migran ke dalam Undang-Undang nasional. Kekuatan payung hukum menjadi tidak efektif dan tidak secara tegas mengikat objek hukum. Sehingga proses revisi Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perindungan tenaga Kerja di Luar Negeri sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Dalam proses penempatan dan perlindungan TKI, memang banyak sekali pihak yang terkait baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Maka dari itu, koordinasi yang kuat antara semua pihak yang terkait sangat diperlukan untuk perlindungan TKI baik pada pra penempatan, saat bekerja di luar negeri dan pasca penempatan atau masa kepulangan. Beberapa permasalahan dalam koordinasi menyebabkan keterlambatan penanganan perlindungan terhadap TKI di Malaysia.

Perwakilan RI memiliki wewenang dan tanggung jawab yang besar dalam masa penempatan TKI di luar negeri. Sebagai perwakilan dari suatu Negara, Perwakilan RI memiliki akses langsung ke pemerintah Negara setempat. Dalam menjalankan tugasnya Perwakilan RI harus memperhatikan hukum nasional Indonesia disamping hukum Negara setempat dan hukum internasional.

Perlindungan terhadap TKI di Negara tujuan tidak dapat dilakukan hanya melalui jalur diplomasi yang banyak menyerap waktu dan tenaga, tetapi juga melalui cara cara lain berupa pemantauan secara terus menerus ke pusat-pusat penempatan TKI serta pemberian bantuan hukum bagi TKI.

Untuk persoalan Indonesia-Malaysia, peranan yang dilakukan pemerintah dalam melindungi kepentingan TKI masih bisa dikatakan lemah karena kerangka hukum yang melindungi TKI tersebut sangat kurang sehingga menyebabkan diplomasi luar negeri kadang tidak berjalan dengan maksimal. Dalam menangani permasalahan TKI di Malaysia, semua pihak-pihak yang terkait harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan porsi masing-masing. Seluruh pihak yang berhubungan dengan penempatan dan perlindungan TKI harus proaktif dalam membantu menangani permasalahan yang ada. Selain itu, adanya kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap TKI sebagai penyumbang devisa yang cukup besar juga harus dimiliki oleh setiap pihak.